

Menghadirkan kajian komprehensif mengenai peran, perkembangan, dan kontribusi ekonomi serta keuangan Islam dalam menghadapi kompleksitas perekonomian global masa kini. Buku ini tidak hanya membahas landasan teoretis ekonomi dan keuangan Islam, tetapi juga menyajikan berbagai studi empiris dan praktik aktual yang relevan dengan isu-isu kontemporer, mulai dari tata kelola syariah, zakat dan pemberdayaan sosial, sukuk dan pasar modal Islam, hingga respons sektor keuangan terhadap guncangan global, digitalisasi, dan dinamika kebijakan ekonomi.

Ditulis oleh para akademisi dan peneliti dari berbagai bidang keilmuan, buku ini menawarkan perspektif multidisipliner yang mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dengan pendekatan ekonomi modern. Setiap bab disusun secara sistematis dan berbasis riset, sehingga mampu memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus aplikatif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, regulator, serta pengambil kebijakan yang ingin memahami dan mengembangkan ekonomi serta keuangan Islam dalam konteks global yang terus berubah.

EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DALAM DINAMIKA GLOBAL

Teori, Praktik, dan Tantangan Kontemporer

*Syifa'ul Qulub; Achsania Hendratmi; Deddy Kurniawansyah;
Riski Isminar Ardianti; Denizar Abdurrahman Mi'raj;
Izzato Millati; Sulistya Rusgianto; Raditya Sukmana;
Siti Zulaikha; Amalia Rizki; Angga Erlando;
Muhamad Said Fathurrohman; Rumayya; Sunan Fanani*

Penerbit: Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

Ekonomi dan Keuangan Islam dalam Dinamika Global: Teori, Praktik, dan Tantangan Kontemporer

EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DALAM DINAMIKA GLOBAL

Teori, Praktik, dan Tantangan Kontemporer

*Syifa'ul Qulub; Achsania Hendratmi; Deddy Kurniawansyah;
Riski Isminar Ardianti; Denizar Abdurrahman Mi'raj;
Izzato Millati; Sulistya Rusgianto; Raditya Sukmana;
Siti Zulaikha; Amalia Rizki; Angga Erlando;
Muhamad Said Fathurrohman; Rumayya; Sunan Fanani*

Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DALAM DINAMIKA GLOBAL: TEORI, PRAKTIK, DAN TANTANGAN KONTEMPORER

Syifaul Qulub; Achsania Hendratmi; Deddy Kurniawansyah;
Riski Isminar Ardianti; Denizar Abdurrahman Mi'raj;
Izzato Millati; Sulistya Rusgianto; Raditya Sukmana;
Siti Zulaikha; Amalia Rizki; Angga Erlando;
Muhamad Said Fathurrohman; Rumayya; Sunan Fanani

Penerbit: Rahmazar Kurnia Jaya

EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DALAM DINAMIKA GLOBAL: TEORI, PRAKTIK, DAN TANTANGAN KONTEMPORER

Penulis:

Syifaul Qulub; Achsania Hendratmi; Deddy Kurniawansyah;
Riski Isminar Ardianti; Denizar Abdurrahman Mi'raj;
Izzato Millati; Sulistya Rusgianto; Raditya Sukmana; Siti
Zulaikha; Amalia Rizki; Angga Erlando;
Muhamad Said Fathurrohman; Rumayya; Sunan Fanani.

ISBN : Proses

Tahun Terbit : 2026

Tebal Buku : 55 Lembar

Ukuran Buku : A5 atau 14 cm x 21 cm

Hak Cipta:

Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak,
menyimpan dalam bentuk elektronik, atau mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa
izin tertulis dari penerbit.

Penerbit: Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

Girimoyo-Karangploso- Malang-Jawa Timur 65152 Wa.

081249745821 / yayaanrahmazar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga buku berjudul “Ekonomi dan keuangan islam dalam dinamika global: teori, praktik, dan tantangan kontemporer” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respons atas semakin meningkatnya peran ekonomi dan keuangan Islam dalam sistem perekonomian global, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, krisis keuangan, serta tuntutan akan sistem yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam tidak hanya terbatas pada aspek normatif dan teologis, tetapi juga telah merambah pada ranah empiris, kebijakan publik, serta praktik industri keuangan modern. Oleh karena itu, buku ini menghadirkan berbagai perspektif akademik yang mengkaji konsep, model, dan implementasi ekonomi serta keuangan Islam dalam berbagai konteks, baik nasional maupun internasional.

Book ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, serta pembuat kebijakan yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu mendorong diskursus ilmiah yang lebih mendalam serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Surabaya, 1 Maret 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
INFORMASI BUKU	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERBASIS MAQASHID AL-SYARIAH

A. Pendahuluan.....	1
B. Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Maqashid Al-Syariah	3
C. Manajemen Pemasaran Syariah	5
D. CSR Berbasis Maqashid Al-Syariah sebagai Strategi Manajemen Pemasaran	6
E. Kesimpulan	8

BAB 2 KERANGKA MANAJEMEN RISIKO SHARIA NON- COMPLIANCE DI BANK SYARIAH INDONESIA: INTEGRASI SHARIA GOVERNANCE, AUDIT, SDM, DAN MAQĀSHID SYARIAH

A. Pendahuluan.....	9
B. Bank Syariah.....	12
C. Risk Management	14
D. Sharia Compliance	15
E. Sharia Compliance Standards	16
F. Sharia Non-Compliance Risk	18
G. Sharia Non-Compliance Risk Management Risk	19
H. Integrasi Penguatan Tata Kelola Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mitigasi Risiko Ketidapatuhan Syariah	20
I. Optimalisasi Pengendalian Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Audit Syariah untuk Penguatan Sistem Mitigasi Risiko	22
J. Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	

sebagai Faktor Kunci Pengelolaan Risiko Ketidakpatuhan Syariah	24
K. Transisi dari Kepatuhan Teknis ke Kepatuhan Substantif (Maqasid Syariah) dalam Mitigasi Risiko Ketidakpatuhan Syariah	25
L. Kesimpulan	27
BAB 3 PROFIT LOSS SHARING FUNDING DAN FINANCING DAN RISIKO KEUANGAN: STUDI EMPIRIS PADA BANK ISLAM DI KAWASAN ASIA TENGGARA .	29
A. Pendahuluan.....	29
B. Teori Agensi.....	34
C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	35
D. Profit Loss Sharing Funding Financing Dan Risiko Keuangan	39
E. Kesimpulan.....	44
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENGELOLAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BERBASIS MAQASHID AL-SYARIAH

A. Pendahuluan

Pemasaran merupakan salah satu fungsi strategis yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Dalam praktik bisnis modern, pemasaran tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas menjual produk atau jasa, melainkan sebagai suatu proses terpadu yang mencakup perencanaan, pengelolaan hubungan dengan konsumen, penciptaan nilai, serta komunikasi yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemasaran telah menjadi elemen kunci dalam peta bisnis perusahaan, baik pada skala usaha kecil, menengah, maupun perusahaan besar berskala nasional dan internasional. Keberhasilan suatu produk diterima oleh pasar tidak hanya ditentukan oleh harga yang murah atau kualitas produk yang baik, tetapi sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang mampu membangun kepercayaan, citra, dan loyalitas konsumen.

Seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, perusahaan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan finansial (profitability), tetapi juga harus mampu menjamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (sustainability). Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan inilah yang kemudian melahirkan konsep **Corporate Social**

Responsibility (CSR) sebagai bagian integral dari strategi perusahaan. CSR berkembang sebagai pendekatan yang mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat, lingkungan, pemerintah, dan investor. Implementasi CSR yang baik berkaitan erat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik serta reputasi perusahaan di mata masyarakat.

Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pelaksanaan CSR tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keIslaman yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat tidak hanya menilai perusahaan dari sisi kinerja ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan menunjukkan kepedulian sosial yang selaras dengan norma agama dan budaya setempat. Oleh karena itu, CSR yang dirancang dan dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan, baik secara sosial maupun secara strategis bagi perusahaan. Salah satu kerangka normatif dalam Islam yang relevan untuk dijadikan landasan CSR adalah **maqashid al-syariah**, yaitu tujuan-tujuan utama ditetapkan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Bab ini secara khusus membahas pengelolaan CSR berbasis *maqashid al-syariah* dan keterkaitannya dengan strategi manajemen pemasaran. Penggabungan antara konsep CSR, *maqashid al-syariah*, dan pemasaran memberikan kontribusi akademik yang penting, karena memperkaya literatur CSR yang selama ini lebih banyak

berfokus pada pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Triple Bottom Line) tanpa memasukkan dimensi normatif keagamaan secara sistematis. Selain itu, dari sisi praktis, pendekatan ini memberikan panduan operasional bagi perusahaan khususnya BUMN dalam merancang program CSR yang lebih tepat sasaran, terukur, serta mudah dikomunikasikan sebagai bagian dari strategi pemasaran yang berkelanjutan.

B. Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Maqashid Al-Syariah

Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kartini (2013) mendefinisikan CSR sebagai operasi bisnis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan perusahaan, tetapi juga berupaya membangun kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Definisi ini menegaskan bahwa CSR bukanlah aktivitas tambahan yang bersifat sukarela semata, melainkan bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Carroll (2012) mengemukakan bahwa CSR terdiri dari empat lapisan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Tanggung jawab ekonomi menempatkan perusahaan sebagai entitas bisnis yang harus beroperasi secara efisien dan menghasilkan keuntungan agar mampu bertahan dalam jangka panjang. Tanggung jawab hukum menuntut perusahaan untuk

menjalankan operasional bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab etika mengharuskan perusahaan bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, bahkan melampaui sekadar kepatuhan hukum. Adapun tanggung jawab filantropi merupakan wujud kepedulian perusahaan melalui kontribusi sosial secara langsung kepada masyarakat.

Dalam perspektif Islam, konsep CSR memiliki kesesuaian yang kuat dengan maqashid al-syariah. Maqashid al-syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Para ulama, seperti Al-Syatibi, menjelaskan bahwa kemaslahatan tersebut dapat dicapai melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Kelima unsur ini diterima secara universal sebagai fondasi kehidupan manusia yang bermartabat.

Dengan menggunakan kerangka maqashid al-syariah, CSR tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas filantropi atau charity, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjaga dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Program CSR yang berbasis maqashid al-syariah dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti program keagamaan untuk menjaga syiar dan nilai spiritual masyarakat, program pendidikan untuk meningkatkan kualitas akal dan pengetahuan, program kesehatan untuk melindungi jiwa, program sosial dan keamanan untuk menjaga kehormatan dan keturunan, serta program

pemberdayaan ekonomi untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan harta masyarakat. Dengan pendekatan ini, CSR menjadi sarana nyata bagi perusahaan dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Manajemen Pemasaran Syariah

Manajemen pemasaran merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Kotler dan Armstrong mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai suatu rangkaian analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang bernilai dengan pasar sasaran. Definisi ini menegaskan bahwa pemasaran modern tidak lagi berorientasi pada pencapaian transaksi jangka pendek semata, melainkan pada upaya membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen. Hubungan jangka panjang tersebut diwujudkan melalui penciptaan nilai yang berkelanjutan, kepercayaan, serta kepuasan konsumen yang konsisten dari waktu ke waktu.

Dalam perspektif Islam, pemasaran dipahami sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang secara prinsip diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Islam memandang aktivitas bisnis, termasuk pemasaran, sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik secara individu maupun sosial. Oleh

karena itu, pemasaran syariah tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan efektivitas pasar, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai kejujuran (shiddiq), keadilan ('adl), keterbukaan (transparency), dan amanah menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas pemasaran syariah. Kertajaya dan Sula menyatakan bahwa pemasaran syariah merupakan disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, komunikasi, dan penyampaian nilai kepada seluruh pemangku kepentingan dengan tetap berlandaskan akad dan prinsip muamalah Islam. Dengan demikian, orientasi pemasaran syariah tidak hanya pada pencapaian laba (profit), tetapi juga pada penciptaan keberkahan dan kemaslahatan yang bersifat holistik.

Dalam praktiknya, manajemen pemasaran syariah secara tegas menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti gharar yang mengandung ketidakjelasan informasi dan potensi penipuan, maysir yang bersifat spekulatif dan merugikan salah satu pihak, riba yang menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi, risywah yang merusak tatanan etika bisnis, serta berbagai bentuk praktik bisnis yang zalim dan bertentangan dengan nilai moral.

D. CSR Berbasis Maqashid Al-Syariah sebagai Strategi Manajemen Pemasaran

Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis maqāṣid al-syarī'ah memiliki implikasi strategis yang signifikan dalam manajemen pemasaran perusahaan. CSR yang dirancang dengan berlandaskan tujuan-tujuan syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta mampu melampaui pendekatan filantropi konvensional yang bersifat simbolik. Pendekatan ini menempatkan CSR sebagai instrumen penciptaan nilai (value creation) yang berorientasi pada kemaslahatan sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan. Program CSR yang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta nilai-nilai etika Islam berkontribusi dalam membangun citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki komitmen moral terhadap kesejahteraan publik.

Dalam perspektif pemasaran strategis, citra positif yang terbentuk melalui CSR berbasis maqāsid menjadi intangible asset yang bernilai tinggi. Kepercayaan publik yang tumbuh dari konsistensi antara nilai, praktik bisnis, dan program sosial akan memperkuat reputasi perusahaan serta meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan dengan mayoritas penduduk muslim, integrasi nilai maqāsid al-syarī'ah dalam CSR juga berfungsi sebagai sinyal kredibilitas religius (religious signaling) yang memperkuat ikatan emosional antara perusahaan dan konsumen.

Lebih lanjut, dalam konteks pemasaran modern, CSR tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas yang terpisah dari strategi bisnis inti, melainkan sebagai bagian integral dari strategi diferensiasi dan brand positioning. CSR berbasis maqāsid memungkinkan perusahaan membedakan diri dari pesaing tidak hanya melalui kualitas produk atau harga,

tetapi juga melalui komitmen etis dan sosial yang autentik. Ketika nilai-nilai tersebut dikomunikasikan secara konsisten dan transparan, CSR berfungsi sebagai sarana relationship marketing yang membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun demikian, efektivitas CSR sebagai strategi pemasaran sangat bergantung pada tingkat autentisitas dan konsistensi implementasinya. CSR yang bersifat seremonial atau sekadar alat promosi berpotensi menimbulkan skeptisisme publik dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, integrasi CSR berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam manajemen pemasaran menuntut komitmen strategis jangka panjang, pengukuran dampak sosial yang jelas, serta keselarasan antara visi perusahaan dan praktik operasional.

E. Kesimpulan

Studi kasus di PT Petrokimia Gresik menunjukkan bahwa CSR berbasis *Maqashid al-syariah* diterapkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang mencakup dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keagamaan. Program-program tersebut secara tegas melindungi dan memperkaya lima tujuan *maqashid* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sekaligus memperbaiki kesejahteraan sosial. Implementasi CSR yang strategis ini berhasil memperkuat citra perusahaan di mata pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, CSR berbasis *maqashid* terbukti menjadi instrumen penting dalam manajemen pemasaran Petrokimia Gresik.

BAB 2

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO SHARIA NON-COMPLIANCE DI BANK SYARIAH INDONESIA: INTEGRASI SHARIA GOVERNANCE, AUDIT, SDM, DAN MAQĀṢID SYARIAH

A. Pendahuluan

Risiko sharia non-compliance merupakan isu krusial bagi perbankan syariah di Indonesia, muncul ketika transaksi atau operasional tidak sesuai prinsip Islam seperti riba, gharar (ketidakpastian), fraud, dan kecurangan sebagaimana diatur DSN-MUI dan OJK (Bhatti, 2020; Noor et al., 2024). Risiko ini berdampak pada aspek legal sekaligus memicu kerugian finansial, menurunkan reputasi, melemahkan kepercayaan publik, dan mengancam keberlanjutan bisnis bank syariah (Bhatti, 2020; Ghani et al., 2025; Noor et al., 2024). Dalam perspektif keuangan Islam, kepercayaan adalah fondasi utama aktivitas ekonomi; karena itu, pelanggaran syariah akan menurunkan kredibilitas dan integritas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat (Andespa & Yeni, 2024; Aslam et al., 2023; Muflih, 2021 (Abdulkareem et al., 2022; A. U. Muhammad & Yusoff, 2023; Nugroho, 2021).

Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan isu ini masih nyata, antara lain lemahnya fungsi pengawasan DPS (Dasopang, 2025; Prayitno & Setyowati, 2020; Triasari & de Zwart, 2021), kesalahan penerapan akad pembiayaan, serta penggunaan dana yang tidak sesuai prinsip syariah (Ghozali et al., 2024; Nurjannah & Setiaji, 2021a; Syah & Rahmadani, 2024). Untuk memperkuat tata kelola, OJK menerbitkan SE No. 15/SEOJK.03/2024 tentang

pelaksanaan Sharia Governance pada BUS dan UUS yang menegaskan urgensi GCG, memperkuat manajemen risiko kepatuhan syariah, audit syariah internal, dan peran DPS (OJK, 2024).

Sejumlah studi menegaskan bahwa Sharia Non-Compliance Risk merupakan isu fundamental dalam perbankan syariah (Bhatti, 2020; Ghani et al., 2025; Rosly et al., 2017). Risiko ini muncul ketika bank syariah tidak menerapkan prinsip dan prosedur syariah secara konsisten, misalnya pembatalan akad bai' bithaman ajil akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah (Bhatti, 2020). Karena itu, efektivitas manajemen risiko sangat ditentukan oleh kekuatan sistem pengawasan dan implementasi Sharia governance yang baik.

Perkembangan cepat fintech juga menuntut penyesuaian kerangka regulasi agar tetap selaras dengan prinsip syariah (Al Hammadi et al., 2024; Asyiqin, 2025; Razak et al., 2020), sebagaimana upaya beberapa negara seperti Malaysia yang memperkuat regulasi komprehensif untuk mendukung fintech (Razak et al., 2020). Dari sisi risiko operasional, adopsi teknologi baru memunculkan tantangan keamanan data, transparansi transaksi, dan potensi algorithmic bias; tanpa pemantauan dan kontrol kepatuhan yang kuat, inovasi dapat memperbesar peluang pelanggaran syariah.

Sesuai Bank Indonesia Regulation No. 13/2/PBI/2011, kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam institusi yang tercermin pada karakteristik, integritas, dan kredibilitas bank syariah. Seiring pertumbuhan industri, ketidakpatuhan pada standar

Islam dapat memicu berbagai konsekuensi: aktivitas perbankan dengan nasabah menjadi batal, pendapatan transaksi tidak diakui secara syariah, pembiayaan sulit dipulihkan, muncul tindakan hukum dari nasabah, serta meningkatnya risiko reputasi yang memengaruhi persepsi stakeholder dan kepercayaan publik (Djojosedjito, 2008; K. Lee & Ullah, 2011; A. U. Muhammad & Yusoff, 2023; Mu'im Nazri & Shari, 2025; Mustapha et al., 2021).

Kepatuhan syariah adalah elemen esensial dalam praktik perbankan syariah dan harus tertanam di seluruh organisasi, produk, dan aktivitasnya (Nugroho, 2021). Karena operasional bank syariah sangat terkait dengan kegiatan pembiayaan (kredit) yang rentan mendekati praktik riba, maka jika dalam praktiknya terjadi riba, gharar, atau pelanggaran syariah lainnya, bank tidak lagi mencerminkan lembaga keuangan syariah dan risiko sharia non-compliance meningkat. Karena itu diperlukan strategi sistematis untuk memitigasi risiko tersebut dan menjaga kepercayaan publik terhadap kepatuhan syariah produk perbankan, yaitu melalui manajemen risiko syariah.

Manajemen risiko syariah berfungsi sebagai kontrol penting yang mendukung Komite Syariah dalam memastikan kepatuhan, sehingga bank syariah perlu membangun sistem pengawasan dan pengelolaan risiko sharia non-compliance yang terstruktur, dengan akuntabilitas yang jelas pada pejabat senior dalam fungsi Sharia governance (Bhatti, 2020; Ghani et al., 2025; Rosly et al., 2017). Pihak pengawas utama dalam standar dan kinerja kepatuhan syariah meliputi DPS, DSN-MUI, dan OJK.

Meski Bank Indonesia dan OJK telah menerbitkan pedoman umum manajemen risiko bagi lembaga keuangan syariah, model yang komprehensif dan spesifik untuk mengelola risiko Sharia non-compliance masih belum tersedia. Pendekatan yang ada cenderung mengadopsi kerangka manajemen risiko konvensional sehingga belum sepenuhnya menangkap kompleksitas dimensi syariah mencakup fikih, hukum, tata kelola, dan etika bisnis. Karena itu, dibutuhkan pengembangan Model Manajemen Risiko Sharia Non-Compliance yang dapat diimplementasikan secara efektif untuk memastikan kepatuhan syariah pada seluruh aktivitas operasional bank.

B. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah, yaitu melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisir (judi), serta transaksi atas barang/aktivitas yang haram atau zalim (Maulan et al., 2023). Produk utamanya meliputi Murābahah, Musyarakah Mutanaqisah, Mudharabah, dan Ijarah. Murābahah adalah pembiayaan jual-beli: bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati (Maulan et al., 2023). Musyarakah Mutanaqisah berbasis kemitraan aset dengan kepemilikan bersama bank–nasabah, di mana porsi kepemilikan nasabah meningkat bertahap melalui pembayaran berkala (Maulan et al., 2023). Mudharabah adalah skema kemitraan modal: bank menyediakan dana, nasabah mengelola berdasarkan keahlian, dan keuntungan dibagi sesuai akad (Waldelmi &

Masirun, 2018). Ijarah merupakan pembiayaan sewa, ketika bank membeli aset lalu menyewakannya kepada nasabah (Waldelmi & Masirun, 2018).

Meski berbeda dari bank konvensional dalam prinsip dan produk, bank syariah tetap menghadapi risiko perbankan umum seperti kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, serta risiko tambahan berupa kepatuhan syariah yang menuntut tata kelola dan manajemen risiko khusus. Efektivitas praktik ini penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sektor perbankan syariah, mengingat bank syariah tidak hanya berorientasi profit tetapi juga nilai, dengan penekanan pada kesejahteraan sosial-ekonomi.

Bank syariah beroperasi dalam kerangka yang melarang bunga (riba) dan menekankan prinsip investasi yang etis (Kamil Abdul Ghafar AU - Shahida S., 2014). Selain mengejar keberhasilan ekonomi, bank syariah juga menyeimbangkannya dengan tanggung jawab sosial melalui penekanan pada keadilan, kesejahteraan, dan etika (Ali et al., 2024). Nilai-nilai ini diwujudkan lewat mekanisme bagi hasil, kejelasan akad, serta larangan transaksi spekulatif, sehingga bank syariah tidak hanya berperan sebagai perantara keuangan, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif sesuai maqāsid syariah.

Pada level makro, bank syariah turut memengaruhi perekonomian dengan mendorong pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan etika. Prinsip operasionalnya mencakup keadilan (al-adl), kemitraan (syirkah), transparansi (amanah), dan keberkahan (halal dan thayyib) ((Antonio, 2001; Ascarya, 2011). Karena itu, bank

syariah diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat sektor riil, dan menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih stabil serta berkeadilan.

C. Risk Management

Waktu terjadinya risiko tidak dapat dipastikan, sehingga bank syariah perlu manajemen risiko untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampaknya. Dalam konteks perbankan, risiko adalah potensi peristiwa (terduga atau tidak) yang dapat menurunkan pendapatan dan modal lembaga keuangan (Karim, 2011). Karena risiko bersifat multifaset, pengelolaannya harus komprehensif dan terintegrasi melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian (Karim, 2011), sekaligus menilai dan memprioritaskan risiko agar dampak negatif berkurang dan peluang dapat dimaksimalkan (Vochitoiu et al., 2020). Secara operasional, proses ini dapat mengikuti lima tahap: identifikasi kerugian potensial, analisis alternatif teknik, pemilihan teknik terbaik, implementasi, dan evaluasi efektivitas Eick (2003).

Identifikasi risiko merupakan tahap awal manajemen risiko dan menjadi dasar penetapan kebijakan selanjutnya. Karena itu, manajer risiko perlu memiliki pengetahuan khusus tentang potensi kerugian dan sistem perusahaan, lalu melakukan asesmen untuk menilai dampak serta probabilitas terjadinya risiko (Ismail et al., 2024). Setelahnya, risiko diprioritaskan, dilakukan mitigasi, dan diakhiri dengan pemantauan serta evaluasi berkelanjutan atas efektivitas strategi mitigasi.

D. Sharia Compliance

Sharia compliance adalah kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengikat seluruh operasi lembaga keuangan Islam, dari produksi hingga transaksi dan layanan Antonio (2001). Fungsi ini menjadi faktor risiko kunci dalam lembaga keuangan mikro syariah karena memengaruhi kinerja keuangan dan keberlanjutan, sekaligus dapat menentukan adopsi nasabah terhadap produk perbankan (Mutamimah et al., 2022). Kepatuhan syariah juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (nasabah, investor) karena bank dipersepsikan lebih etis dan bertanggung jawab sosial (Faizi, 2024). Selain itu, bank syariah cenderung lebih stabil secara finansial karena menghindari aktivitas spekulatif serta menekankan mekanisme bagi hasil dan berbagi risiko, termasuk larangan riba (Faizulayev, 2025; Baba et al., 2018). Secara tata kelola, sharia compliance mencakup pengelolaan risiko kepatuhan, koordinasi dengan unit manajemen risiko, dan pembudayaan budaya kepatuhan; pengaturannya mengacu pada standar internasional IFSB sebagai bagian dari governance institusi.

Bank Indonesia Regulation No. 13/2/PBI/2011 mengatur kepatuhan syariah sebagai pemenuhan prinsip-prinsip syariah di dalam institusi yang tercermin pada karakteristik, integritas, dan kredibilitas bank syariah, serta mencakup nilai perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan terhadap seluruh regulasi. Di Indonesia, pengawasan kepatuhan syariah dilakukan melalui kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai UU No. 21/2008 Pasal 32 ayat 3, yang mewajibkan setiap bank

syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki DPS yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. DPS/SSB berperan memastikan seluruh operasi bank sesuai prinsip syariah, memberikan assurance kepada stakeholder, dan menjadi pilar sharia governance (Alamer, 2022) termasuk mengawal pengembangan produk, memastikan pelaporan keuangan transparan, serta penegakan aturan dan sanksi. DPS juga perlu terlibat dalam audit syariah, sehingga anggotanya harus memiliki keseimbangan kompetensi untuk menyusun kerangka audit yang tepat (Yasoa et al., 2020). Untuk memperkuat kepatuhan dan inovasi produk, DPS bekerja sama dengan manajemen agar produk baru tetap sesuai syariah sekaligus memenuhi kebutuhan pasar (Faizi, 2024; Mohd Haridan et al., 2023).

Dalam pengembangan produk, bank syariah kerap menghadapi tantangan bersaing harga dengan bank konvensional, sehingga inovasi diperlukan untuk meningkatkan inklusi dan pemerataan pembiayaan; namun DPS harus memastikan inovasi tidak melanggar prinsip syariah (misalnya riba) (Nurjannah & Setiaji, 2021b). Meski demikian, kepatuhan syariah tidak hanya bergantung pada DPS: implementasinya menuntut peran aktif seluruh elemen lembaga, dari direktur penanggung jawab kepatuhan hingga pegawai operasional, karena kepatuhan adalah tanggung jawab bersama.

E. Sharia Compliance Standards

Standar kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan berlandaskan pada ketentuan/rujukan tertentu (Faizin & Djayusman, 2023). Salah satu studi awal yang mengajukan

teori kepatuhan syariah dalam transaksi lembaga keuangan adalah Ibrahim et al., (2004) yang mengusulkan kriteria melalui Islamic Disclosure Index, dengan tiga indikator utama: sharia compliance, corporate governance, dan social responsibility (Hudaefi & Noordin, 2019; Ibrahim et al., 2004). Dalam praktiknya, kepatuhan syariah pada produk keuangan dan pembiayaan mencakup struktur produk (termasuk syarat-ketentuan dokumen hukum), implementasi produk di pasar, serta sistem TI untuk kebutuhan multimedia dan publikasi komersial (Lahsasna, 2014).

Penentuan kepatuhan syariah khususnya yang terkait maqashid sharia perlu bertumpu pada dua pilar: sharia governance (Engku Ali & Oseni, 2017) dan sharia audit (Arwani, 2018). Selanjutnya, penyesuaian standar kepatuhan dilakukan melalui empat pendekatan: pendekatan aqd, pendekatan maqashid sharia, pendekatan dokumentasi hukum dan akuntansi, serta pelaporan keuangan (Azhar Rosly, 2010).

Kepatuhan syariah sendiri memiliki empat pendekatan utama untuk memastikan kepatuhan syariah adalah sebagai berikut. Pertama, pendekatan 'aqd menekankan bahwa produk harus sesuai prinsip akad agar sah dan mengikat; akad dinilai valid jika rukun-syarat terpenuhi, objek akad halal/diterima syariah, dan tidak ada unsur yang melemahkan legitimasi. Kedua, pendekatan maqāsid sharia menuntut keselarasan dengan etika Islam (misalnya keadilan) melalui pencapaian maslahat dan pencegahan mafsadat dalam menjaga lima kebutuhan pokok, khususnya perlindungan harta; lembaga keuangan wajib memastikan produk/jasa tidak menimbulkan mudarat

dan menjamin transaksi yang adil serta saling menolong. Ketiga, pendekatan dokumentasi hukum menegaskan perlunya kontrak tertulis yang jelas mengenai prinsip, hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak sebagai bagian dari perlindungan konsumen untuk mencegah sengketa dan menjaga harta. Keempat, pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan bertujuan menyediakan informasi tentang kekuatan, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan yang dibutuhkan berbagai pengguna untuk pengambilan keputusan; pelaporan yang realistis mengurangi ketidakpastian dan memperjelas setiap transaksi.

Selain itu, standar kepatuhan syariah menjadi pedoman bagi seluruh karyawan lembaga keuangan syariah: membangun reputasi kuat yang menarik nasabah, memastikan penerapan hukum/regulasi/prinsip syariah serta kebijakan internal dan pelatihan, menjadi prasyarat keunggulan institusi, serta membantu identifikasi dan asesmen isu, edukasi kepatuhan, pengawasan, dan pelaporan .(Laahasna, 2014). Seluruh karyawan wajib menjalankannya untuk menjaga reputasi; kegagalan mematuhi standar dapat menimbulkan risiko tambahan, termasuk risiko bisnis.

F. Sharia Non-Compliance Risk

Sharia non-compliance risk sebagai risiko yang timbul akibat kegagalan menerapkan prinsip dan regulasi syariah dalam operasional bank syariah. Risiko ini merupakan bagian penting dari risiko operasional dan terkait langsung dengan kepastian bahwa aktivitas bank berjalan sesuai prinsip syariah, termasuk fatwa, kebijakan,

dan prosedur Dewan Syariah. Sumbernya dapat beragam, misalnya penjualan produk yang tidak disetujui atau pelanggaran ketentuan produk dan proses yang ditetapkan komite syariah (Oz et al., 2016).

Ketidakpatuhan syariah dapat menyebabkan transaksi dibatalkan, pendapatan dari aktivitas/produk tersebut tidak diakui dalam pembukuan bank, serta kewajiban penyaluran ke amal tidak terpenuhi. Pendapatan dari aktivitas itu tidak dihitung sebagai pendapatan bank, melainkan diperlakukan sebagai beban sehingga menimbulkan kerugian bersih pada transaksi terkait (Basiruddin & Ahmed, 2020). Selain itu, kegagalan menerapkan prinsip syariah merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, termasuk di hadapan Allah SWT, dan berdampak pada penurunan reputasi bank syariah.

G. Sharia Non-Compliance Risk Management Risk

Pengelolaan Sharia non-compliance di bank syariah harus tepat dan sesuai pedoman; jika tidak, reputasi bank dapat terdampak. Meski sudah ada skema untuk memfasilitasi manajemen risiko ini, kebijakan tiap institusi dapat berbeda sesuai kebutuhan dan tujuannya. Menurut Lahsasna (2014) mitigasi sharia non-compliance pada produk dilakukan melalui tujuh langkah: (1) inovasi produk meliputi pemilihan produk, target pasar, dan identifikasi kesesuaian syariah; (2) manajemen lembaga keuangan syariah tanggung jawab manajerial dalam identifikasi, pengawasan, dan koordinasi dengan penasihat syariah; (3) manajemen risiko pengukuran serta proses mitigasi risiko non-compliance; (4) manajemen syariah pendampingan

untuk memastikan produk sesuai prinsip syariah; (5) Komite Syariah menjaga kepatuhan syariah; (6) manajemen direktur tugas dan peran direktur dalam pengelolaan perusahaan; dan (7) Dewan Pengawas Syariah berwenang memvalidasi produk berdasarkan fatwa dan regulasi nasional.

H. Integrasi Penguatan Tata Kelola Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mitigasi Risiko Ketidakpatuhan Syariah

Penguatan kerangka kerja tata Kelola syariah memiliki peran sentral dalam menjaga integritas serta kredibilitas operasional bank syariah. Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bahwa kepatuhan syariah dapat meningkatkan kinerja perbankan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan risiko ketidakpatuhan (Alam et al., 2022; Bhatti, 2020; Darwanto & Chariri, 2019; Minaryanti & Mihajat, 2024; Muhammad & Nugraheni, 2024; Sheikh et al., 2023; Wasim & Zafar, 2024). Implementasi kepatuhan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dijalankan sesuai dengan prinsip Islam (Muhammad & Nugraheni, 2024; Sheikh et al., 2023). Proses ini berlandaskan pada regulasi atau fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian secara konsisten menegaskan bahwa penerapan kepatuhan syariah yang komprehensif tidak hanya efektif mengurangi risiko ketidakpatuhan syariah,

tetapi juga esensial dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (Sheikh et al., 2023). Bukti empiris menunjukkan bahwa mekanisme tata Kelola syariah, khususnya kualitas dan efektivitas DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kepatuhan dan kinerja bank (Bhatti, 2020; Darwanto & Chariri, 2019; Sheikh et al., 2023). Untuk memperkuat fungsi pengawasan ini, studi Alam et al. (2022) merekomendasikan implementasi internal syariah review sebagai mekanisme untuk memperkuat peran Syariah Supervisor Board (SSB) dalam meminimalkan risiko pembiayaan.

Selain itu, adopsi tata Kelola yang tersentralisasi dapat meningkatkan konsistensi dan kredibilitas kelembagaan (Minaryanti & Mihajat, 2024; Wasim & Zafar, 2024). Dengan demikian, implementasi kepatuhan syariah mencakup dua aspek penting yaitu; pertama, memastikan bahwa keseluruhan aktivitas operasional perbankan selaras dengan fatwa yang dilakukan melalui audit dan evaluasi secara berkala. Kedua, memperkuat fungsi pengawasan, akuntabilitas, serta kualitas pengambilan keputusan di seluruh lapisan organisasi.

Penelitian oleh Musleh Al-Sartawi,. (2020) menjelaskan transparansi (Shariah Disclosure) adalah pilar utama tata kelola syariah untuk menjamin kepatuhan. Penelitian Ameraldo & Ghazali,. (2021) memposisikan pelaporan CSR (yang diukur dengan indeks berbasis syariah/ISR) sebagai mekanisme akuntabilitas utama. Pelaporan tersebut berfungsi sebagai alat transparansi untuk memenuhi ekspektasi investor Muslim dan membuktikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip Islam, seperti

menjalankan aktivitas yang halal dan menjauhi yang haram. Penelitian (Ameraldo & Ghazali, 2021; Musleh Al-Sartawi, 2020) selaras dengan Zulpahmi et al., (2024), yang mengidentifikasi transparansi pelaporan (masing-masing disebut ISR dan Syariah Disclosure/SD) sebagai pilar fundamental tata kelola syariah yang esensial untuk akuntabilitas, memitigasi risiko secara efektif dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

I. Optimalisasi Pengendalian Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Audit Syariah untuk Penguatan Sistem Mitigasi Risiko

Dalam memastikan kepatuhan syariah di perbankan syariah diperlukan strategi penguatan control internal untuk memastikan segala aktivitas operasional telah sesuai dengan SOP serta sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Tantangan mendasar yang masih dihadapi oleh perbankan syariah terutama di kawasan Asia Tenggara adalah terkait pengendalian internal serta implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP), yang disebabkan karena masih lemahnya manajemen risiko serta rendahnya kualitas pengawasan (Aziz et al., 2019; Hamdani & Albar, 2016; Hanefah et al., 2020; Wahyudi et al., 2024).

Pengendalian internal merupakan kerangka kerja komprehensif yang berfungsi untuk menjamin seluruh operasional, realibilitas pelaporan, dan kepatuhan regulasi. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya berbagai kelemahan. Studi oleh Hamdani & Albar (2016) mencontohkan bagaimana lemahnya kontrol dapat memicu fraud; hal ini terjadi ketika prosedur pengawasan tidak

memadai, misalnya saat satu pejabat menangani berbagai aktivitas pembiayaan sekaligus. Temuan lain dari Hanefah et al. (2020) juga

mencatat defisiensi spesifik, seperti ketiadaan otorisasi komite syariah, penggunaan dana non-halal yang tidak semestinya, dan kegagalan menerapkan penilaian risiko syariah secara sistematis. Wahyudi et al. (2024) turut menegaskan urgensi penerapakan kerangka manajemen risiko yang komprehensif di perbankan syariah. Risiko operasional yang termasuk dalam risiko ketidakpatuhan syariah, merupakan salah satu pilar utama dalam pengawasan internal yang diatur melalui fungsi syariah risk management, syariah review, dan syariah audit.

Berdasarkan studi Aziz et al. (2019) menunjukkan bahwa pada umumnya perbankan syariah secara struktural dan procedural sistem pengendalian internal di perbankan syariah telah tercermin baik dari kebijakan, mekanisme, dan struktur tata Kelola syariah. Namun, kelemahan lain bersumber dari rendahnya kualitasnya sumber daya manusia seperti tim audit syariah, yang masih terbatas dalam pengalaman praktis sehingga efektivitas implementasi kerangka tata Kelola masih belum berjalan optimal.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, bahwa dalam rangka meminimalkan risiko ketidakpatuhan syariah maka dapat dicapai melalui penguatan pengendalian internal, SOP, dan audit syariah yang didukung oleh penerapan manajemen risiko yang komprehensif. Sehingga, aktivitas di perbankan syariah dapat berjalan sesuai prinsip syariah, efektif, dan akuntabel.

J. Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia sebagai Faktor Kunci Pengelolaan Risiko Ketidakpatuhan Syariah

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya risiko ketidakpatuhan syariah adalah manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu terkait keterbatasan pendidikan, masih minimnya pemahaman terhadap prinsip syariah, serta budaya organisasi yang belum selaras dengan nilai-nilai syariah. Ketika pegawai tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam, mereka dapat secara tidak sengaja melakukan praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah. Beberapa hasil studi telah mengkonfirmasi bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan factor fundamental dalam mitigasi risiko ketidakpatuhan syariah (Abdul Ghani Azmi, 2015; Kumar et al., 2018; Rana & Malik, 2017; Setiawati et al., 2024; Ullah, 2014).

Studi empiris Ullah (2014) secara eksplisit menjelaskan bahwa tingginya “lack of knowledge”, “poor knowledge” terkait pemahaman pada prinsip syariah, serta “shortage of knowledge auditors” atau kurangnya auditor yang berkualitas merupakan tiga factor fundamental penyebab terjadinya pelanggaran syariah di perbankan. Hal ini didukung oleh Setiawati et al. (2024) yang menyoroti adanya dua kebutuhan penting dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yaitu keahlian finansial dan kualifikasi syariah. Ullah (2014) menegaskan bahwa sebanyak 98,5% eksekutif membutuhkan lebih banyak pelatihan syariah, untuk itu

dalam konteks ini program pelatihan adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Abdul Ghani Azmi (2015) dalam hasil studinya menemukan bahwa praktik “training and development” secara positif dan signifikan berhubungan dengan kinerja organisasi. Kegagalan dalam implementasi Sumber Daya Manusia yang kompeten akan menyebabkan gagalnya manajemen perusahaan yang bisa berimplikasi pada peningkatan risiko ketidakpatuhan (Rana & Malik, 2017). Sejalan dengan itu, Kumar et al. (2018) merekomendasikan pada bank syariah agar fokus pada praktik pelatihan dan pengembangan SDM yang Islami melalui seleksi berbasis karakter etis dan spiritualitas. Strategi ini dinilai sebagai strategi inti untuk memastikan penerapan prinsip Islam secara komprehensif, yang secara efektif dapat meminimalkan risiko ketidakpatuhan.

Dengan demikian, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdasarkan pada kompetensi syariah, etika, dan spiritualitas merupakan factor fundamental dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan syariah yang disebabkan karena adanya keterbatasan pemahaman prinsip Islam dan budaya organisasi yang belum selaras.

K. Transisi dari Kepatuhan Teknis ke Kepatuhan Substantif (Maqasid Syariah) dalam Mitigasi Risiko Ketidakpatuhan Syariah

Beberapa literatur menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara pemenuhan prosedur syariah dan implementasi penerapan nilai-nilai

maqashid syariah secara substantif di perbankan syariah (Ammar et al., 2023; Djumadi et al., 2025; Ishak & Asni, 2020; Mahyudin & Rosman, 2022; Mergaliyev et al., 2021; Sheikh & Hussain, 2024; Tarique et al., 2021). Banyak perbankan yang masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan tujuan etis yang merupakan esensi dari keuangan Islam. Kesenjangan ini turut memperbesar potensi terjadinya risiko ketidakpatuhan syariah.

Penelitian Djumadi et al. (2025) memberikan contoh spesifik pada akad murabahah, bahwa prosedur syariah secara formal telah terpenuhi, termasuk internalisasi nilai-nilai syariah, namun implementasinya masih bersifat formal dan parsial. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah karena bank hanya berhasil mematuhi aspek teknis procedural, namun gagal dalam mewujudkan esensi atau jiwa dari prinsip syariah itu sendiri.

Sheikh & Hussain (2024) menjelaskan tentang adanya evolusi ekspektasi stakeholder, yaitu kepatuhan substantif (maqashid syariah) merupakan sebuah tuntutan yang harus diwujudkan dibanding dengan hanya sekedar menjalankan kepatuhan formal seperti menghindari riba. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa apabila bank syariah hanya fokus pada aspek legalistic (bentuk) kontrak tanpa memperhatikan substansinya, maka dapat berisiko mreduksi bank syariah menjadi sekedar “kamufase” dalam menghindari larangan syariah. Oleh sebab itu, salah satu factor yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan syariah adalah kegagalan bank dalam mewujudkan maqashid syariah sekalipun prosedur teknisnya telah terpenuhi.

Maqashid dipandang sebagai sebuah alat pragmatis untuk mengatasi tantangan kepatuhan di perbankan syariah. Ishak & Asni (2020) menilainya sebagai sebuah jembatan untuk mengintegrasikan fiqih muamalah dengan realitas pasar, seperti diperbolehkannya replikasi produk atau floating rate dengan ibrah demi tercapainya kemaslahatan, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pandangan ini didukung oleh Tarique et al. (2021) bahwa model pengukuran kinerja berbasis maqashid syariah merupakan sebuah tools untuk mengatasi bentuk ketidakpatuhan substantif. Model ini diukur berdasarkan indikator syariah non compliance income (SNCI) dan SNCI risk untuk mengoperasionalkan manajemen risiko kepatuhan berdasarkan maqashid syariah. Model ini dapat berfungsi sebagai instrumen manajerial proaktif untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan syariah.

L. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran kerangka kerja yang holistic dan integratif memiliki peran fundamental dalam membangun model manajemen risiko ketidakpatuhan syariah pada perbankan Islam di Indonesia. Untuk mencapai mitigasi risiko yang efektif, tidak boleh hanya bertumpu pada satu aspek saja, dibutuhkan integrasi dari 4 pilar utama. Pertama, dalam rangka menjaga kredibilitas institusi dibutuhkan penguatan peran Dewan Syariah Nasional (DPS) melalui tata kelola yang kuat serta transparansi pelaporan. Kedua, diperlukan penguatan system pengendalian internal melalui penerapan SOP ang sepenuhnya sejalan dengan fatwa DSN-MUI, disertai

pelaksanaan audit syariah yang menyeluruh untuk menutup berbagai potensi kelemahan operasional. Ketiga, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara holistic, tidak hanya dari aspek keahlian finansial saja melainkan juga pemahaman prinsip-prinsip syariah serta integritas moral. Keempat, transisi paradigma, dari yang hanya sekedar kepatuhan formal (teknis/legalistic) menuju kepatuhan yang bersifat substantif dan berorientasi pada tujuan maqashid syariah.

BAB 3

PROFIT LOSS SHARING FUNDING DAN FINANCING DAN RISIKO KEUANGAN: STUDI EMPIRIS PADA BANK ISLAM DI KAWASAN ASIA TENGGARA

A. Pendahuluan

Asia Tenggara mengalami perlambatan ekonomi pada periode 2013-2015 akibat perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang menurunkan suku bunga menjadi 0,25%. Kebijakan tersebut menyebabkan pasar negara berkembang, termasuk negara-negara Asia Tenggara, mengalami arus keluar modal yang besar. Faktor lain seperti penurunan harga komoditas perkebunan dan pertambangan turut memperburuk kondisi ekonomi. Kondisi ini menyebabkan suku bunga dana pihak ketiga di bank menjadi tinggi, yang berdampak pada kenaikan biaya dana dan margin kredit.

Sektor perbankan yang menerapkan sistem bunga terkena dampak perlambatan ekonomi ini, karena mereka dihadapkan pada risiko kredit yang lebih tinggi. Sebaliknya, bank islam yang menerapkan sistem tanpa bunga menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik. Bank islam lebih kreatif dalam memperoleh sumber dana yang murah, serta meningkatkan layanan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di industri. Perbedaan produk keuangan berdasarkan sistem tanpa bunga membuat biaya operasional lebih minimal dan pembiayaan terus tumbuh, terutama untuk pembiayaan mikro, konsumsi, dan industri berisiko rendah, sehingga kinerja keuangan bank islam tetap tinggi.

Bank islam yang mengoptimalkan fungsi intermediasi, seperti mengumpulkan dana dari masyarakat (berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah), dan mendistribusikan dananya kepada orang-orang yang membutuhkan dana melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Bank islam meyakini dengan prinsip mudharabah dan musyarakah dapat mengurangi risiko keuangan. Muhammad (2005) mendefinisikan mudharabah sebagai kerja sama bisnis yang diikat dengan perjanjian antara prinsipal (pemilik dana) dan agen (pengelola dana) untuk melakukan kegiatan usaha, di mana keuntungan yang dihasilkan dari operasi bisnis dibagi berdasarkan rasio profit sharing (nisbah) sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian akibat kondisi ekonomi, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana. Musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua atau lebih pihak, di mana mereka secara bersama-sama mengintegrasikan semua sumber daya baik yang berwujud dan tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Deehani et al., (1999), Hall et al., (2004), dan Hassan dan Lewis (2007) menunjukkan bahwa bank islam yang menerapkan profit loss sharing mampu meningkatkan dana pihak ketiga atau yang disebut profit loss sharing funding, dan meningkatkan portofolio pembiayaan, yang juga disebut profit loss sharing financing. Profit loss sharing funding dan financing merupakan instrumen saling menguntungkan antara bank dan nasabah dengan mengutamakan nilai keadilan dalam transaksi, investasi etis, kebersamaan, dan persaudaraan dalam produksi, serta

menjauhi aktivitas spekulatif dalam transaksi keuangan. Kemampuan bank islam dalam meningkatkan dana pihak ketiga dan pembiayaan melalui sistem profit loss sharing memberikan manfaat positif, yaitu: (1) meningkatkan sektor riil, (2) meningkatkan kinerja keuangan, (3) meningkatkan semangat kewirausahaan atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis berisiko, (4) mengurangi potensi krisis ekonomi dan keuangan, (5) menyediakan solusi alternatif untuk masalah likuiditas berlebih, dan mengurangi risiko keuangan (Beik, 2007).

Produk keuangan seperti profit loss sharing dapat menciptakan persepsi positif dari pelanggan (nasabah) dan investor terhadap bank islam. Contohnya, peningkatan kepercayaan mereka untuk menanamkan dana dalam bentuk tabungan, deposito, dan membuka rekening guna memperoleh keuntungan berdasarkan kontrak atau rasio profit loss sharing (nisbah). Persepsi positif terhadap produk profit loss sharing menyebabkan profit loss sharing funding dan financing menjadi tinggi. Oleh karena itu, peningkatan dana pihak ketiga akan membuat bank lebih fleksibel dalam mengelola portofolio pembiayaannya untuk memperoleh keuntungan dengan memaksimalkan prinsip-prinsip musyarakah dan mudharabah.

Kontrak profit loss sharing mendukung teori agensi dan asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1979). Bank-bank islam sebagai pemilik modal (shahibul mall) memiliki informasi yang lebih sedikit tentang aktivitas bisnis dibandingkan dengan nasabah selaku pengelola modal (mudharib), sehingga mudharib memiliki informasi yang lebih besar. Kondisi ini mendorong mudharib untuk

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh bank. Perilaku moral hazard dan adverse selection yang dilakukan oleh nasabah membuat bank sulit untuk mengontrol tindakan nasabah secara efektif yang menyebabkan bank akan mengalami risiko keuangan yang tinggi.

Bank perlu ikut campur, karena bank juga ikut menanggung kerugian keuangan jika terdapat kegagalan pengelolaan dana bank oleh nasabah, ini membuat bank memiliki biaya pengawasan yang relatif tinggi. Keadaan tersebut membuat bank islam dalam menerapkan profit loss sharing relatif lebih berisiko karena tingkat keuntungan yang dihasilkan bisa saja positif atau negatif, tergantung pada hasil akhir bisnis yang dibiayai. Implikasinya, ada kemungkinan terjadi pengikisan nilai pokok dari rekening investasi ketika terjadi kerugian. Jika terjadi pengikisan dana nasabah, bank menghadapi risiko keuangan yang tinggi, seperti (1) risiko komersial yang tergeser, (2) risiko operasional, (3) risiko pembiayaan (El-Tiby, 2011).

Hasil empiris seperti Holstrom (1979), Edwardes (1999), Hard dan Moore (1998), Tarek, dan Hassan (2001), Khan dan Ahmed (2001), Sarker (2002), dan Zainul (2003) menunjukkan bahwa profit loss sharing berpengaruh positif terhadap risiko keuangan seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko penetapan harga, dan risiko operasional. Secara prinsip, setiap pembiayaan bank islam memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda tergantung pada manajemen risiko yang dilakukan oleh bank islam tersebut. Berbeda dengan Muhammad (2005) dan Tarsidin (2010), menunjukkan bahwa profit loss sharing dapat mengurangi

risiko melalui batasan insentif yang sesuai, yaitu screening atribut mudharabah dan musyarakah, screening atribut proyek, kepatuhan bank islam sebagai pemilik modal (shahibul mall), proporsi rasio (Nisbah) untuk pelanggan (nasabah), bisnis berisiko rendah, margin keuntungan minimum, dan pengendalian rutin sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan bank islam. profit loss sharing juga diyakini dapat mengurangi risiko dengan melakukan portofolio secara tepat pada berbagai model produk untuk mendapatkan pembiayaan optimal guna mencapai imbal hasil tinggi dengan tingkat risiko yang dapat diterima (Hal et al., 2004). Temuan empiris yang inkonsistensi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki kekuatan besar dalam peningkatan dan pengembangan bank-bank islam guna mewujudkan kekuatan keuangan syariah global.

Bukti kontribusi profit loss sharing terhadap risiko keuangan bank islam telah menjadi isu yang esensial dan unik karena profit loss sharing merupakan manifestasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat fundamental karena inilah alasan utama keberadaan dan kekuatan bank islam. Konsistensi dalam prinsip-prinsip Islam agar manfaat berupa stabilitas sistem, keadilan dalam perjanjian, dan tata kelola yang baik dapat terwujud. Penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan pengaruh profit loss sharing funding dan financing terhadap risiko keuangan yang berasal dari fungsi intermediasi. Diharapkan bahwa peningkatan pendanaan dan pembiayaan bank melalui

kontrak profit loss sharing menjadi alat strategi yang tepat dalam meminimalkan risiko bank Islam di Asia Tenggara, sehingga kepercayaan publik terhadap keamanan dana yang disimpan meningkat, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

B. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori Agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen dalam pengelolaan bisnis serta pengambilan keputusan di perusahaan. Masalah utama dalam hubungan agen adalah adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk meningkatkan kepentingan mereka. Masalah lain dalam teori ini adalah terjadinya informasi asimetri informasi yang diakibatkan adanya perilaku moral hazard dan adverse selection (Hassan dan Lewis, 2007).

Teori agensi melandasi profit loss sharing dapat menimbulkan risiko keuangan bagi bank Islam. Profit loss sharing adalah pembagian laba dan rugi yang diterapkan dalam kemitraan antara bank dan nasabah berdasarkan rasio profit sharing (nisbah) yang telah ditentukan pada saat perjanjian kontrak (Hassoun, 2005). Tidak berimbangnya informasi yang dimiliki antara bank sebagai *sohibul mall* (pemilik dana) dengan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana) membuat tujuan bank untuk memperoleh keuntungan dapat terhambat, karena bank tidak memiliki banyak informasi mengenai kondisi bisnis yang dijalankan oleh nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana),

sedangkan nasabah sebagai mudharib (pengelola dana) memiliki informasi yang lebih mengenai bisnis yang dijalankannya, sehingga nasabah akan berusaha meningkatkan kepentingan pribadinya dengan membuat keputusan-keputusan strategik, taktikal dan operasional yang dapat menguntungkan nasabah.

Nasabah (pengelola dana) tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan bank (pemilik dana), seperti penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik dana, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau asset perusahaan, sehingga keuntungan yang diperoleh bank akan semakin kecil yang dapat menurunkan kinerja keuangan bank islam. Profit loss sharing dapat menciptakan risiko moral hazard, dan adverse selection yang memicu tingginya agency cost yang dikeluarkan oleh bank (pemilik dana) yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank islam.

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Menurut Slamet dan Hascaryo (2008), risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Bank islam dalam menjalankan oerasionalnya tak lepas dari risiko, termasuk prinsip profit loss sharing yang menjadi salah kegiatan operasi bank baik menghimpun maupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Karim (2010) menyatakan bahwa profit loss sharing adalah pembagian keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau

bisnis yang di tanggung bersama-sama, dengan keuntungan dari kontrak investasi, bersifat tidak pasti atau tidak tetap. Kontrak profit loss sharing lebih kompleks dibandingkan dengan perjanjian kredit di bank konvensional, sebab kesulitan menilai resiko dan mengukur rasio profit loss sharing (Errico, dan Frahbaksh, 1998). Dibutuhkan monitoring berjalan atas proyek yang dibiayai untuk menjamin tujuan kontrak dipenuhi secara tepat. Aspek ketidakcukupan monitoring bank terhadap pihak yang dibiayai merupakan hal dominan yang menyebabkan risiko (Kazmi, 2004).

Bank islam sebagai sohibul maal (pemilik dana) dalam aktivitas pembiayaan berdasarkan profit loss sharing mengalami risiko yang tinggi, karena karaktersitik dari profit loss sharing tidak memberi kepastian atas pendapatan dari segi jumlah maupun waktu, dimana kontrak ini return dan timing cash flownya tergantung pada kinerja bisnis mudharib, sehingga akan memicu adanya moral hazard dan adverse selection (Holstrom, 1979). Moral hazard muncul ketika kontrak profit loss sharing telah disepakati, dan mudahrib (pengelola dana / nasabah) melakukan proses produksi, pada awalnya mudharib akan menunjukkan sikap atau etika yang baik atas tindakan yang telah disepakati secara bersama, namun setelah berjalannya waktu, sikap tersebut hilang dan muncul suatu tindakan yang tidak dapat dikendalikan.

Minimnya informasi yang dimiliki bank islam ketika melakukan pembiayaan (investasi) mudharabah dan musyarakah kepada nasabah menginginkan kinerja usaha nasabah terus meningkat, guna memperoleh return

(keuntungan) yang tinggi, dan berdampak pada kekuatan modal dan asset bank islam. Berbeda dengan nasabah selaku pengelola dana memiliki informasi lebih dapat membuat keputusan-keputusan strategis, taktikal dan operasional yang dapat menguntungkan nasabah (adverse selection), seperti memanipulasi jumlah laba yang dihasilkan lebih rendah daripada yang sebenarnya, ini bertujuan agar profit loss sharing mudharib kepada bank lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan. Terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa nasabah tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan bank, perbedaan kepentingan ini akan memunculkan masalah keagenan.

Menurut teori agensi (agency theory), adanya perbedaan kepentingan antara principal (bank) dan agent (nasabah) sehingga masing-masing pihak saling berusaha untuk meningkatkan utilitasnya, yang mengarah pada information asymmetry, agent (Nasabah) memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal (bank). Jadi profit loss sharing dapat menciptakan risiko moral hazard, dan tingginya biaya agency untuk melakukan monitoring pada nasabah, yang berimplikasi pada risiko keuangan, seperti likuiditas, pembiayaan macet, dan penurunan modal. Edwardes (1999) membuktikan bahwa bank islam yang menerapkan prinsip profit loss sharing berpengaruh terhadap tingginya suatu risiko pembiayaan perdagangan dan modal, karena peminjam memiliki informasi lebih dibandingkan dengan bank mengenai aktivitas pengelolaan dan kesuksesan proyek tidak dapat ditunjukkan kepada

bank secara benar karena setiap peminjam akan mengatakan kualitas proyek yang lebih tinggi dari yang sebenarnya.

Menurut El-tiby (2011) Profit loss sharing dapat menyebabkan bank islam mengalami risiko, seperti (1) displaced commercial risk, risiko ini sebagai hasil dari risiko rate-of-return yang terjadi ketika dana ditempatkan dalam asset dengan batas jangka panjang dan tingkat pengembalian tidak lagi kompetitif dengan investasi alternatif lain dan ketika bank kinerjanya buruk selama periode tertentu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk dibagikan kepada para pemegang rekening, (2) operational risk, risiko ini muncul apabila manajemen bank islam memutuskan untuk mengambil risiko yang berlebihan dalam menginvestasikan dana mereka yang tidak sesuai dengan harapan investor, (3) Financing risk, risiko ini terjadi pada saat seperti: (a) risiko penurunan modal, dimana mereka dapat kehilangan pelanggan mereka dalam modal yang diinvestasikan di proyek, dan (b) risiko pembiayaan terkait dengan kemampuan membayar dari para pelanggan.

Menurut Dar (2000), profit loss sharing berpengaruh terhadap tingginya risiko bank, karena profit loss sharing tidak layak untuk mendanai proyek jangka pendek yang dapat menyebabkan terjadinya resiko tinggi. Bank islam menghadapi dilemma dalam mengembangkan pembiayaan berbasis profit loss sharing terhadap perusahaan dengan kebijakan yang luas, rencana strategi dan keputusan hari demi hari yang dikendalikan manajer profesional dalam perusahaan. Sementara dengan profit loss sharing, bank islam membagi resiko keuangan dengan perusahaan

peminjam yang mana bank belum memiliki hak pengendalian atas perusahaan tersebut. Sarker (2002) membuktikan bahwa profit loss sharing berpengaruh positif terhadap risiko bank, karena dalam kontrak profit loss sharing, ketidakpastian tingkat return of capital sangat tinggi disebabkan oleh informasi asimetri yang menimbulkan masalah moral hazard dan adverse selection. Bank islam akan menghadapi kesulitan akibat adanya keterbatasan informasi kualitas proyek, yang membuat bank mengalami kerugian ekonomis, seperti penurunan nilai kekayaan dan keuntungan bank islam.

Hasil empiris lainnya seperti Hard dan Moore (1999) membuktikan bahwa profit loss sharing dalam bank islam berpengaruh terhadap tingginya risiko, karena transaksi ini tidak dapat di lindungi sepenuhnya oleh hukum dan tidak memiliki kepastian return, sehingga membuat profit loss sharing ini berisiko tinggi. Zainul (2003), menyatakan bahwa bank islam yang menerapkan prinsip profit loss sharing mempengaruhi tingginya risiko operasional bank, karena kurangnya sistem informasi dan sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Selain memberikan risiko yang tinggi, profit loss sharing memberikan keuntungan yang tinggi, ini sesuai dengan teori high risk high return (Bashir dan Suliman, 1993; Fauzan et al., 2012).

D. Profit Loss Sharing Funding Financing Dan Risiko Keuangan

Berdasarkan hasil analisis, profit loss sharing funding and financing ratio memiliki dampak positif terhadap risiko

bank islam di Asia Tenggara, sehingga hipotesis H1a dan H1b diterima. Studi ini mendukung hasil penelitian Holstrom (1979), Edwardes (1999), Hard Moore (1998), Rajesh dan Tarik (2000), Zainul (2003), Sarker (2002), Khan dan Ahmed (2001), Bashir dan Suliman (1993), dan Fauzan et al., (2012) menunjukkan bahwa profit loss sharing dapat meningkatkan risiko keuangan bank islam. Risiko tersebut disebabkan oleh risiko tingkat pengembalian yang terjadi ketika dana diinvestasikan ke aset jangka panjang dan tingkat pengembaliannya tidak sesuai dengan alternatif investasi lainnya. Ketika situasi bank mengalami kinerja keuangan yang buruk selama periode tertentu dan tidak dapat menghasilkan cukup keuntungan untuk dibagikan kepada nasabah bank (rekening nasabah). Dengan kata lain, konsekuensi ekonomi dari produk ini (profit loss sharing) sangat tinggi, sehingga profit loss sharing funding ratio menjadi sangat tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko keuangan seperti likuiditas, penurunan aset, dan simpanan. Portofolio pembiayaan bank syariah di Asia Tenggara menunjukkan bahwa 53% pembiayaan berasal dari profit loss sharing. Angka ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan kepatuhan bank dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam operasinya. Secara fundamental, pembiayaan ini memberikan rasa keadilan bagi nasabah dan bank, tetapi tidak berjalan secara optimal. Temuan ini disebabkan oleh risiko tinggi yang melekat pada produk keuangan profit loss sharing (mudharabah dan musyarakah).

profit loss sharing funding and financing dapat diklasifikasikan sebagai investasi dan pembiayaan berisiko

tinggi oleh bank islam. Konsep pembiayaan ini sulit untuk diimplementasikan karena probabilitas kegagalan yang tinggi; akibat berbagai faktor seperti kurangnya keterampilan dan pengalaman pengusaha dalam berbisnis. Produk kemitraan melalui profit loss sharing dapat membuat bank islam sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan melalui konsep musyarakah dan mudharabah, serta pendanaan melalui mudharabah. Dana yang diinvestasikan sebagian besar dimiliki oleh nasabah yang selalu mengharapkan uang mereka aman. Bank islam harus mengganti uang nasabah jika terjadi kerugian. Di setiap pembiayaan musyarakah dan mudharabah, semua risiko harus dianalisis secara komprehensif untuk meminimalkan kerugian keuangan. Ada banyak langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya operasional. produk keuangan seperti profit loss sharing funding and financing memiliki banyak hambatan dan risiko yang cukup tinggi. Bank islam perlu berhati-hati dalam menawarkan produk semacam ini karena melibatkan masalah asimetri informasi, adverse selection, dan moral hazard.

Di perspektif bank islam, profit loss sharing financing dapat menghasilkan volatilitas pengembalian yang lebih tinggi dan masalah keagenan yang dapat menurunkan kinerja keuangan bank. Pelanggan (nasabah) sebagai mudharib (pengelola dana) tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik bank sebagai sohibul mall (pemilik dana), misalnya dengan menggunakan biaya proyek yang lebih tinggi, menahan keuntungan yang seharusnya didistribusikan kepada pemilik dana (bank), dan berbagai

bentuk kecurangan yang dapat mengurangi keuntungan atau aset bank. Situasi ini berdampak buruk bagi bank. Bank tidak mampu membayar biaya pembagian keuntungan yang diharapkan oleh pelanggan (nasabah yang ikut produk simpanan mudharabah). Kondisi ini berdampak pada penarikan dana oleh nasabah untuk dialihkan ke investasi lain yang lebih menguntungkan. Penurunan keuntungan yang diperoleh bank menyebabkan kas berkurang, cadangan pembiayaan meningkat, dan modal berkurang. Tentu saja, kondisi ini akan berdampak pada kekuatan keuangan bank yang semakin melemah, sehingga risiko likuiditas, penurunan aset, dan simpanan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa profit loss sharing memiliki karakteristik risiko bawaan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank islam. Masalah moral hazard muncul ketika manajemen bank islam memutuskan untuk mengambil risiko berlebihan pada mereka yang tidak menginvestasikan dana sesuai dengan harapan investor (nasabah). Bank islam sepenuhnya bertanggung jawab dalam mengelola dana dalam kegiatan yang sesuai dengan syariah dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional. Oleh karena itu, bank islam memiliki risiko tinggi karena investor dapat menarik dana jika bank tidak dapat memenuhi tuntutan nasabah terkait imbal hasil investasi mereka. Berdasarkan kontrak mudharabah di sisi aset neraca, pengusaha sebagai mudarib memiliki kendali penuh atas pengelolaan proyek.

Penelitian ini mendukung hasil empiris Holstrom (1979), Edwardes (1999), Hard Moore (1998), Rajesh dan

Tarik (2000), Zainul (2003), Sarker (2002), Khan dan Ahmed (2001), Bashir dan Suliman (1993), dan Fauzan et al., (2012) membuktikan bahwa profit loss sharing memiliki dampak positif terhadap risiko. Profit loss sharing menciptakan tingkat pengembalian modal yang tidak pasti pada pembiayaan modal, dan munculnya moral hazard dan adverse selection yang merugikan membuat kesuksesan proyek yang dibiayai oleh bank (sohibul mall) tidak dapat ditunjukkan kepada bank dengan benar adanya karena pelanggan atau nasabah (mudharib) akan mengatakan kualitas proyek lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kekurangan sistem informasi dan sistem pemantauan internal telah menyebabkan bank islam menanggung biaya pemantauan yang tinggi dan mengalami berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko aset, dan risiko operasional.

Penelitian ini tidak mendukung hasil empiris dari Deeani et al., (1999), Alam (2003), dan Nabhan (2011), membuktikan bahwa profit loss sharing mampu mengurangi risiko gagal bayar bank islam sebagai mudharib (pengelola dana) terhadap nasabahnya (pelanggan) sebagai sohibul mall (pemilik dana). Dana yang dihimpun oleh bank islam memungkinkan bank islam untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka. Semakin banyak dana publik yang dapat dihimpun, semakin rendah risiko gagal bayar bank, karena bank hanya memberikan profit loss sharing berdasarkan kondisi kinerja keuangan bank sesuai dengan profit loss sharing ratio atau nisbah yang telah disepakati.

Penelitian ini membuktikan bahwa dalam era globalisasi ekonomi saat ini, prinsip profit loss sharing di

fungsi intermediasi menunjukkan mekanisme keuangan yang paling sesuai. Meskipun prinsip ini memiliki risiko inheren (bawaan) yang tinggi akibat perilaku moral hazard dan adverse selection, namun tidak mengurangi semangat keadilan, kemanusiaan, dan agama bagi manajer bank islam di Asia Tenggara. Semangat ini mendorong bank-bank di Asia Tenggara untuk melakukan modifikasi terhadap prinsip profit loss sharing guna menciptakan rasa aman dan manfaat bersama. Diharapkan prinsip ini dapat memperkuat posisi bank islam dalam memperoleh kepercayaan publik dalam mobilisasi dana, serta membentuk portofolio pembiayaan yang sesuai untuk menghasilkan keuntungan tinggi, sehingga risiko keuangan akan berkurang.

Profit loss sharing funding dan financing diproyeksikan memiliki potensi besar untuk berkembang di sektor perbankan Islam Asia Tenggara. Selain memenuhi semangat perbankan Islam dalam mencapai Maqasid Al-Shariah, prinsip keuangan islami dapat memicu pergeseran paradigma dalam realisasi produk perbankan Islam berbasis Syariah (melalui profit loss sharing); daripada menawarkan produk yang saat ini hanya sekedar sesuai Syariah (melalui kontrak jual beli dengan harga yang ‘dinaikkan’).

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian ini, profit loss sharing funding dan financing ratio secara positif mempengaruhi risiko keuangan bank islam di Asia Tenggara. Hasil penelitian ini mendukung hasil empiris Edwardes (1999), Hard Moore (1998), Rajesh dan Tarik (2000), Zainul (2003), Sarker (2002), Khan dan Ahmed

(2001), Bashir dan Suliman (1993), dan Fauzan et al., (2012), dan mendukung teori agensi (Jensen dan Meckling, 1979). Penelitian ini memberikan implikasi pada teori agensi yang menjelaskan bahwa profit loss sharing funding dan financing memiliki risiko yang tinggi, karena bank sebagai shahibul maal (pemilik dana) menghadapi risiko ketidakjujuran dari mudharib (pengelola dana).

Risiko yang harus ditanggung dapat berupa side streaming atau ketidaksesuaian penggunaan pembiayaan seperti yang disebutkan dalam kontrak, kelalaian atau kesalahan yang disengaja dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah, sehingga bank dituntut untuk ikut serta dalam memonitor pengelolaan dana bank oleh nasabah. Biaya monitoring menyebabkan biaya keagenan menjadi lebih tinggi untuk mengawasi dan memverifikasi tindakan yang dilakukan oleh pengelola dana. Implikasi praktis penelitian ini bagi manajemen bank islam dapat dijadikan solusi atau bahan pertimbangan untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga, dan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan menerapkan prinsip profit loss sharing.

Bagi masyarakat sebagai penabung atau investor yang melakukan investasi pada bank-bank islam berkesempatan memperoleh return yang tinggi atas dana yang disimpan atau di investasikan. Sedangkan bagi masyarakat sebagai peminjam dapat memperoleh modal dengan biaya yang relatif rendah yang berlandaskan asas keadilan dan tidak memaksa. Bagi regulator dapat jadikan pedoman untuk membuat kebijakan yang mendorong perbankan syari'ah di Asia Tenggara untuk mengoptimalkan prinsip profit loss sharing dalam sistem transaksi keuangan guna

meningkatkan kinerja perbankan dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkareem, I. A., Mahmud, M. S., & Abdulganiyy, A. (2022). Shariah compliance practice: An analysis of trends among Islamic banks in Nigeria. *International Journal of Business and Society*, 23(1), 137–151. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4605.2022>
- Al Hammadi, M., Jimber-Del Río, J. A., Ochoa-Rico, M. S., Montero, O. A., & Vergara-Romero, A. (2024). Risk management in Islamic banking: The impact of financial technologies through empirical insights from the UAE. *Risks*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/risks12020017>
- Alam, M. K., Rahman, M. M., Runy, M. K., Adedeji, B. S., & Hassan, M. F. (2022). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 2–16. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0112>
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vol. 1, Cet. 3). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. (Karya asli diterbitkan 1424 H)
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vol. 2, Cet. 3). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. (Karya asli diterbitkan 1424 H)
- Ammar, R., Rebai, S., & Saidane, D. (2023). Toward the development of an Islamic banking sustainability performance index. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 734–755. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0479>

- Andespa, R., & Yeni, Y. H. (2024). Fostering customer loyalty among Muslim clients: Strategies for Islamic banks. *Hamdard Islamicus*, 47(1), 51–78. <https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.499>
- Andrew, Barenberg. 2004. Islamic financing impacts on development and equality. *Oeconomicus Journal Kansa city*. 7(2), Pp. 467-504.
- Antonio, Muhammad Syafe'i. 2001. *Bank syari'ah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Arslan, B, G., dan Ergec, E, H. 2010. The efficiency of participation and islamic banks in turkey: using data envelopment analysis. *International Research Journal of Finance and Economics*. 57(1), Pp.18-29.
- Aslam, E., Ashraf, M. S., & Iqbal, A. (2023). Impact of corporate image on customer loyalty of Islamic banks: The role of religiosity, collectivism, sight cues, and CSR. *Journal of Islamic Marketing*, 14(5), 1310–1324. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0314>
- Asyiqin, I. Z. (2025). Islamic economic law in the digital age: Navigating global challenges and legal adaptations. *Media Iuris*, 8(1), 95–112. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>
- Aziz, R. A., Rahman, A. A., & Markon, R. (2019). Best practices for internal Shariah governance framework: Lessons from Malaysian Islamic banks. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.17576/ajag-2019-12-15>
- Azmi, I. A. A. G. (2015). Islamic human resource practices and organizational performance: Some findings in a developing country. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(1), 2–18. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2012-0010>

- Badawi, A. Z. (1982). *Mu'jam muṣṭalahāt al-ʿulūm al-ijtimāʿiyyah* (New impression). Maktabah Lubnan.
- Badriadi, L., et al. (2005). *Zakat dan wirausaha*. CV Pustaka Amri.
- Bashir, Abdul Hameed, M. 2001. *Assesing the performance of Islamic banks: evidence from the middle east*. Grambling state University.
- Bashir, M. A., Darrat, A.F., dan Suliman, M.O.1993. Equity capital, profit-sharing contracts and investment: theory and evidence. *Journal of Business Finance & Accounting*. 20(5), Pp.115-134
- Beik, Irfan Syauqi. 2007. *Bank Syari'ah dan Pengembangan Sektor Riil*. PesantrenVirtual.Com.
- Bhatti, M. (2020). Managing Shariah non-compliance risk via Islamic dispute resolution. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm13010002>
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem moneter Islam* (I. A. Basri, Penerj.). Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Cholisin. (2011). *Pemberdayaan masyarakat*. UNY Press.
- Chong, B. S., dan Liu, M.H.2009. Islamic banking: Interst-free or interest-based? *Pasific Basin Finance Journal*. 17(20), Pp.12-39.
- Coelli, T. J, D. S. P. Rao, C. J. O'Donnell, dan G. E. Battese. 2005. *An Introduction to Efficiency dan Productivity Analysis*.2nd ed. Springer Science + Business Media, Inc. New York.
- Dar, Humayon, A. dan John, R. Presley.2011. Lack of profit-sharing in islamic banking: management and control imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*. 2(2), Pp. 1-18.

- Darwanto, & Chariri, A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the Sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183–191. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17)
- Dasopang, N. S. (2025). Sharia banking supervision in Indonesia: Legal mechanisms and implication. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1), 227–240. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6937>
- Deehani, T.A., Karim, R.A., Murinde, V.1999. The capital structure of islamic banks under the contractual obligation of profit-sharing. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*. 2(3), Pp. 19-36.
- Dendawijaya lukman. 2009, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Djojosugito, R. (2008). Mitigating legal risk in Islamic banking operations. *Humanomics*, 24(2), 110–121. <https://doi.org/10.1108/08288660810876822>
- Edwardes, Warren. 1999. Islamic Bank Financing Risk USA. *International Economics Journal*, Princeton.
- El-Biraika, Adam. 1998. The 1997-1998 East Asian Financial Crises, an Islamic Perspective. *Working Paper Economic Research Forum*. United Arab: Emirab University
- El-Tiby, Amr Mohamed. 2011. *Islamic banking, how to manage risk and improve profitability*. United States: Willey Finance.

- Errico, Luca, dan Farahbaksh, Mitra.1998. Issues in prudential regulations and supervision of Islamic banking. *Proceedings of the second Harvard university forum on Islamic finance*. Harvard University Forum on Islamic Finance, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, October 9-10.
- Eugene F.Brigham, dan Joel F. Houston. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan; Essentials of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ezohoa, Abel. 2011. Determinant of efficiency operational bank islamic. *Journal of Finance Regulation and Compliance*. 2(2), Pp.152-193.
- Fauzan Fahrul, dan Muhammad Arfan.2010. *Profit-sharing dan risikonya. Jurnal akuntansi pascasarjana universitas syiah kuala*. 2(1), Pp. 76-85.
- Firdaus, H. Rahmat, dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabetta.
- Firdaus, I., et al. (2008). *Pengamalan Al-Qur'an tentang pemberdayaan dhuafa*. Dakwah Press UIN Syarif Hidayatullah.
- Firdaus, M. F, dan Hosen, M. N. 2013. Efisiensi bank umum syariah menggunakan pendekatan two stage data envelopment analysis. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Ghazali, Imam. 2008. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hadad, Muliaman, D, Wimboh santoso, dan Sarwedi. 2004. *Model Prediksi Kepailitan Bank Umum di Indonesia*. Banking Research and Regulation, Bank Indonesia.

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., dan Ray, S. (2021). Review of Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook. In *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal* (Vol. 30, Issue 1).
- Hanefah, M. M., Kamaruddin, M. I. H., Salleh, S., Shafii, Z., & Zakaria, N. (2020). Internal control, risk and Shari'ah non-compliant income in Islamic financial institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 401–417. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0025>
- Haque, N. U., dan Mirakhor, A. 1986. Optimal profit-sharing contracts and investments in an interest free islamic economy. *IMF Working Paper*.
- Hasan, H. H. (1971). *Nazariyyat al-maṣlaḥah fī al-fiqh al-islāmī*. Dar al-Nahḍah al-ʿArabiyyah.
- Hassan Al-Atrash, dan Daniel Hardy. 2010. The effects of the global crisis on islamic and conventional banks: a comparative study. *IMF Working Paper*.
- Hassan, M. K., dan Lewis, M. K. 2007. *Handbook of Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Hassoune, Anouar. 2005. Islamic banks profitability in an interest rate cycle. *International Journal of Islamic Financial Services*. 4(3), Pp. 56-73.
- Hikmat, H. (2006). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama.
- Holmstrom, B. 1979. Moral Hazard and Profitability: Profit-sharing Bank's Islamic. *Bell Journal of Economics*. 2(3), Pp. 74-91.

- Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqāṣid al-Sharī'ah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2137–2154. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0224>
- Jensen, M. C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. 3(2), Pp. 305-360.
- Jogiyanto. 2011. *Konsep dan aplikasi structural equation modeling berbasis varian dalam penelitian bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kaelan. (2010). *Metode penelitian agama kualitatif interdisipliner*. Paradigma.
- Karim, Adiwarman A. 2010. *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini, D. (2013). *Corporate social responsibility*. Refika Aditama.
- Kazmi, Abid. 2004. The Islamic Economic Model. *International journal of Islamic financial services* 4(4):37-68.
- Khan, M.Y, dan Ahmed. 2001. Banking Regulations and Islamic banks in india: status and issues. *International journal of Islamic financial services*. 2(4), Pp.12-47.
- Kotler, P., & Lee, N. (2008). *Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause*. John Wiley & Sons.
- Mahmud, S. (1966). *Al-Islām: 'Aqīdah wa sharī'ah*. Dar al-Qalam.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. 2004. Upaya meminimalisasi asimetri informasi dalam kontrak *mudharabah*. Malang: *Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam*. UNIBRAW.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Noman, Abdullah, M. 2002. Imperatives of financial innovation for Islamic banks. *International journal of Islamic financial services*. 4(3), Pp. 43-59.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah*.
- Roy, Davies, dan Glyn, Davies. 1996. *A history of money from ancient times to the present day*. London dan New York: Routledge.
- Saeed, Abdullah. 2011. Islamic banking and interest: a study of prohibition of interest and its contemporary interpretation. JKAU: *Islamic Economic*. 17(2), Pp. 35-38.
- Shihab, M. Q. (2000). *Secercah cahaya Ilahi*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2009). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat* (E-book ed.).
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metodologi penelitian survei*. LP3ES.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul fiqh* (Vol. 2, Cet. 1). PT Logos Wacana Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.

- Wehr, H. (1980). *A dictionary of modern written Arabic*. Mac Donald & Evans Ltd.
- Yin, R. K. (2012). *Studi kasus: Desain dan metode*. Rajawali Press.
- Zadjuli, S. I. (2007). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.